



PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK  
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2021  
TENTANG PELAYANAN AIR MINUM PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR  
MINUM TIRTA KHATULISTIWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PONTIANAK,

- Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan efisiensi kinerja dibutuhkan sumber daya manusia yang produktif pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Khatulistiwa;
- b. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Khatulistiwa sehingga perlu merubah Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 5 Tahun 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelayanan Air Minum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Khatulistiwa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1400) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 406);

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PONTIANAK

dan

WALI KOTA PONTIANAK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PELAYANAN AIR MINUM PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA KHATULISTIWA.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelayanan Air Minum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Khatulistiwa, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 11 diubah dan ditambah 2 (dua) angka yakni angka 46 dan angka 47, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:
  1. Daerah adalah Kota Pontianak.
  2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Pontianak.
  3. Wali Kota adalah Wali Kota Pontianak.
  4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
  5. Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
  6. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Khatulistiwa yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak dalam bidang pelayanan air minum.
  7. Dewan Pengawas adalah organ Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa yang bertugas melakukan pengawasan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan umum Daerah.

8. Direksi adalah organ Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa yang bertanggung jawab atas pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa untuk kepentingan dan tujuan Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa serta mewakili baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Pelayanan adalah kegiatan yang diperuntukkan atau ditujukan untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan dan/atau masyarakat sehingga keinginan dan kebutuhannya dapat terpenuhi.
10. Pelayanan yang diberikan oleh Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa Penjualan Air adalah pendapatan atas penjualan air bersih.
11. Air bersih adalah air yang memenuhi persyaratan kualitas yang ditetapkan oleh pemerintah dan aman untuk diminum serta digunakan dalam kegiatan sehari-hari.
12. Penjualan Air adalah pendapatan atas penjualan air minum.
13. Penjualan Non Air adalah pendapatan yang diperoleh selain atas pendapatan penjualan air minum.
14. Air Baku Untuk Air Minum yang selanjutnya disebut Air Baku adalah air yang dapat dimanfaatkan oleh Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa yang dapat berasal dari sumber air permukaan, cekungan air tanah dan/atau air hujan yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai air baku untuk air minum.
15. Air Minum adalah air minum untuk keperluan rumah tangga dan non rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
16. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat di permukaan tanah.
17. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
18. Pipa Transmisi Air Baku adalah pipa pembawa air baku dari bangunan penangkap air (*intake*) ke Instalasi Pengolahan Air (IPA).
19. Pipa Transmisi Air Bersih adalah pipa pembawa air bersih dari sumber mata air atau dari Instalasi Pengolahan Air (IPA) ke reservoir/bak penampungan.
20. Pipa Distribusi adalah pipa pembawa air minum dari reservoir yang disalurkan kepada pelanggan.
21. Pipa Dinas adalah pipa dan perlengkapannya yang menghubungkan pipa distribusi dengan pipa persil sampai dengan meter air.
22. Pipa Retikulasi adalah pipa beserta peralatan yang terletak antara pipa dinas dan pipa distribusi yang pada pipa retikulasi tersebut terletak titik pengambilan (*taping*) ke sambungan rumah.
23. Pipa Persil adalah pipa beserta peralatan dan perlengkapannya yang terletak dalam persil pelanggan sesudah meter air.

24. Meter Air adalah alat untuk mengukur volume pemakaian air oleh pelanggan dalam satuan waktu tertentu dan sudah ditera oleh lembaga yang berwenang.
25. Asesoris Meter Air adalah peralatan mekanis air yang terdapat pada meter air yaitu kipas, kaca, magnet meter, register kapsul, meter, tutup meter dan peralatan lainnya yang terdapat dalam meter air.
26. Segel Meter adalah segel yang dipasang oleh instansi yang berwenang untuk menandakan ketelitian meter sudah memenuhi syarat.
27. Segel dinas adalah segel yang dipasang oleh Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa pada meter air ke pipa dinas dan pipa persil untuk mencegah penyalahgunaan meter air oleh pelanggan dari jaringan perpipaan.
28. Pelanggan adalah perorangan atau sekelompok masyarakat/badan yang menggunakan jasa pelayanan air minum dari Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa.
29. Pelanggan Pasif adalah pelanggan yang tidak menggunakan air Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa/pemakaian air  $0\text{m}^3$  (nol meter kubik).
30. Eks Pelanggan adalah pelanggan yang berhenti menjadi pelanggan.
31. Pihak Lain adalah orang perseorangan atau kelompok masyarakat diluar pelanggan.
32. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, Lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk usaha lainnya.
33. Terminal Air dan Hidran Umum yang selanjutnya disingkat TAHU adalah sarana pelayanan air minum yang terlebih dahulu ditampung dalam sebuah tangki atau bak dan pengambilannya dilakukan oleh masyarakat dengan menggunakan jerigen atau alat sejenis.
34. Tarif Air Minum selanjutnya disebut tarif adalah kebijakan biaya jasa layanan Air Minum yang ditetapkan Kepala Daerah untuk pemakaian setiap meter kubik ( $\text{m}^3$ ) atau satuan volume lainnya yang diberikan oleh Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa yang wajib dibayar oleh pelanggan.
35. Rekening Air Minum adalah kewajiban yang harus dibayar oleh pelanggan setiap bulan sesuai jumlah pemakaian air dikalikan tarif air ditambah beban tetap dan pemeliharaan meter air.
36. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

37. Sambungan Air Minum adalah sarana pelayanan air minum kepada pelanggan langsung melalui pipa distribusi/pipa retikulasi dan pipa dinas yang telah dilengkapi dengan meter air.
  38. Jaringan Air Minum Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa adalah jaringan/saluran perpipaan milik Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa mulai dari pipa distribusi, pipa retikulasi, dan pipa dinas termasuk meter air yang menghubungkan dengan pipa persil.
  39. Persil adalah sebidang tanah yang dimiliki/dikuasai oleh seseorang atau badan yang mempunyai ukuran tertentu sesuai dengan bukti kepemilikan tanah.
  40. Tera Meter Air adalah pengujian terhadap keakuratan meter air.
  41. Instalatur Air Minum adalah suatu badan usaha atau perorangan yang bergerak dalam pekerjaan instalasi air minum dan telah memiliki persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  42. Koreksi Tagihan adalah kebijakan pengurangan atas pemakaian air pelanggan berdasarkan volume pemakaian air minum pelanggan.
  43. Restitusi adalah kebijakan pengembalian uang yang telah dibayar pelanggan.
  44. Kompensasi adalah kebijakan ganti rugi atas penetapan pemakaian air yang lebih besar untuk diperhitungkan terhadap pemakaian bulan berikutnya.
  45. Kontrak Pelanggan yang selanjutnya disebut kontrak adalah kesepakatan antara Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa dengan pelanggan yang mengatur tentang segala ketentuan berlangganan sambungan air minum Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa yang tertuang dalam pasal-pasal Formulir Permohonan dan prosedur yang disampaikan oleh petugas Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa kepada pelanggan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari kontrak.
  46. Pelanggan Domestik adalah pelanggan yang menggunakan air untuk keperluan rumah tangga dan hidran umum.
  47. Pelanggan Non Domestik adalah pelanggan yang menggunakan air untuk keperluan sosial, niaga, industri, instansi pemerintah.
2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 3

Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman bagi Perusahaan Umum Daerah Air Minum dalam pengaturan dan pelaksanaan kegiatan pelayanan air minum kepada pelanggan dan/atau masyarakat.

3. Ketentuan Pasal 7 ditambah 4 huruf yakni huruf a, huruf o, huruf p, dan huruf q, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 7

Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memberikan pelayanan untuk kepentingan umum yang meliputi:

- a. menyediakan air minum bagi masyarakat daerah;
  - b. menyediakan terminal air dan hidran umum;
  - c. menyediakan air untuk keperluan hidran kebakaran di tempat-tempat tertentu;
  - d. dalam keadaan luar biasa, perumda air minum tirta khatulistiwa harus menyediakan air untuk masyarakat kota pontianak;
  - e. pelayanan air minum melalui mobil tangki;
  - f. sambungan air minum;
  - g. balik nama;
  - h. penggantian meter air, stopkran dan box meter;
  - i. pindah posisi meter air;
  - j. tera meter;
  - k. pengujian kualitas air minum;
  - l. pemutusan saluran air minum atas permintaan pelanggan;
  - m. sarana pembayaran rekening air minum;
  - n. pengaduan pelanggan;
  - o. pemasangan pipa tersier;
  - p. pemasangan kembali sambungan air minum; dan
  - q. penggantian pipa dinas.
4. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (5) diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 11

- (1) Setiap permohonan pemasangan baru harus diajukan tertulis secara *digital* maupun manual kepada Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa.
- (2) Pemohon sambungan air minum harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. pemohon sambungan air minum Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa adalah perorangan dan/atau badan sebagai pemilik persil dan/atau bangunan yang namanya akan tercantum dalam rekening air minum sekaligus sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap sambungan air minum yang diajukannya; dan

- b. apabila pemohon sambungan air minum bukan pemilik persil dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka harus melampirkan surat kuasa dari pemilik persil dan/atau bangunan.
- (3) Permohonan sambungan air minum dapat diterima atau ditolak oleh Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa dengan mempertimbangkan unsur ketersediaan kuantitas air dan ketersediaan jaringan distribusi.
  - (4) Pemasangan sambungan air minum paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah permohonan sambungan air minum diterima, dibayar dan penandatanganan perjanjian berlangganan.
  - (5) Permohonan sambungan air minum yang ditolak Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa dikarenakan belum adanya jaringan perpipaan dan/atau kendala teknis dilapangan disampaikan secara tertulis paling lama 5 (lima) hari kerja setelah pengajuan permohonan.
  - (6) Dalam hal timbul sengketa mengenai hak milik tanah dan/atau bangunan yang mengakibatkan pipa dinas dan/atau pipa persil dibongkar, maka hal tersebut di luar tanggung jawab Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa.
  - (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya pemasangan sambungan baru air minum diatur dalam Peraturan Wali Kota.
5. Ketentuan Pasal 12 ditambah 1(satu) ayat yakni ayat (2), sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 12

- (1) Biaya pemasangan pipa tersier terhadap permohonan sambungan air minum yang belum atau tidak terdapat jaringan pipa air minum dapat dibebankan kepada pemohon berdasarkan Rencana Anggaran Biaya yang dibuat oleh Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa.
  - (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemasangan pipa tersier diatur dalam Peraturan Wali Kota.
6. Ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 18

- (1) Pelanggan yang mengajukan penggantian meter air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b sebelum 4 (empat) tahun sejak terpasang atau akibat kehilangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c dikenakan biaya ganti meter air.
- (2) Pelanggan yang mengajukan penggantian stop kran akibat rusak atau akibat hilang dikenakan biaya penggantian stop kran.
- (3) Pelanggan yang mengajukan penggantian box meter akibat rusak atau hilang dikenakan biaya penggantian box meter.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya penggantian meter air dan/atau stop kran dan/atau box meter diatur dalam Peraturan Wali Kota.
7. Ketentuan Pasal 19 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 19

- (1) Pemindahan posisi meter air oleh Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa dilakukan apabila letak meter air dirumah pelanggan berada pada posisi yang menyulitkan petugas untuk melakukan pembacaan atau pemeriksaan.
  - (2) Pengajuan pemindahan posisi meter air oleh pelanggan, dikenakan biaya upah kerja dan material.
  - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemindahan meter diatur dalam Peraturan Wali Kota.
8. Ketentuan Pasal 21 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 21

- (1) Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa melakukan pemutusan sambungan kepada pelanggan karena hal-hal sebagai berikut:
    - a. memiliki tunggakan rekening air minum selama 2 (dua) bulan);
    - b. melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33; dan
    - c. Permintaan pelanggan.
  - (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemutusan sambungan diatur dalam Peraturan Wali Kota.
9. Diantara Pasal 21 dan Pasal 22 ditambah 1 (satu) Bagian dan disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 22A dan Pasal 22B, sehingga Pasal 22A dan Pasal 22B berbunyi sebagai berikut:

#### Jenis dan Kelompok Pelanggan Pasal 22 A

- (1) Jenis pelanggan berdasarkan kebutuhan air minum adalah sebagai berikut:
  - a. pelanggan domestik; dan
  - b. pelanggan non domestik.
- (2) Kelompok pelanggan terdiri dari:
  - a. kelompok I yang menampung golongan pelanggan Sosial Umum, Sosial Khusus A, Sosial Khusus B dan Rumah Tangga Sederhana termasuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah;
  - b. kelompok II yang menampung golongan pelanggan Rumah Tangga kecuali Rumah Tangga pada Kelompok I dan Rumah Tangga Permanen Mandiri pada Kelompok III;

- c. kelompok III yang menampung golongan pelanggan Rumag Tangga Permanen, Perwakilan Negara Asing, Instansi Pemerintah, Niaga, Industri, Pelabuhan dan Mobil Tangki; dan
  - d. kelompok Khusus menampung golongan pelanggan yang membayar tarif sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelompok pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 22 B

- (1) Dalam rangka memenuhi kebutuhan air minum Masyarakat di luar Daerah yang berbatasan dengan wilayah pelayanan Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa dapat memberikan pelayanan air minum.
  - (2) Untuk memberikan pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas harus diadakan Perjanjian Kerja Sama antar Pemerintah Daerah dan Perusahaan Umum Daerah Air Minum.
  - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.
10. Ketentuan Pasal 23 ayat (4) dan ayat (5) dihapus, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:
- (1) Setiap orang atau badan yang menggunakan jasa pelayanan air minum dikenakan tarif air minum.
  - (2) Perhitungan dan penetapan tarif air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada prinsip:
    - a. keterjangkauan dan keadilan;
    - b. mutu pelayanan;
    - c. pemulihan biaya;
    - d. efisiensi pemakaian air;
    - e. transparansi dan akuntabilitas; dan
    - f. perlindungan air baku.
  - (3) Tarif air minum ditetapkan oleh Wali Kota berdasarkan usulan direksi melalui Dewan pengawas.
  - (4) Dihapus.
  - (5) Dihapus.

11. Ketentuan Pasal 24 ayat (2) ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf c, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Pemakaian air minum pelanggan dihitung berdasarkan hasil pembacaan meter air selama 1 (satu) bulan.
  - (2) Pembacaan meter air pelanggan dapat dilakukan melalui:
    - a. pembacaan meter air langsung oleh Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa;
    - b. pembacaan meter air oleh pihak lain yang ditunjuk Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa; dan
    - c. pembacaan meter air langsung secara mandiri oleh pelanggan melalui aplikasi.
12. Ketentuan Pasal 29 huruf h diubah, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

Dalam penyelenggaraan pelayanan air minum, Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa mempunyai hak sebagai berikut:

- a. menagih dan menerima hasil penjualan air dan/atau non air dari pelanggan atau pihak lain;
- b. menetapkan dan mengenakan denda terhadap keterlambatan pembayaran tagihan;
- c. menolak dan/atau menerima permintaan calon pelanggan dengan memperhatikan kapasitas produksi dan alasan-alasan teknis lainnya;
- d. melakukan pemeriksaan atas rangkaian pipa persil di bangunan pelanggan/pihak lain apabila diperlukan;
- e. mengenakan sanksi denda terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pelanggan, pelanggan pasif, eks pelanggan, atau pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. memperoleh lahan untuk membangun sarana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. memperoleh air baku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. melakukan pemutusan sambungan air minum sesuai dengan mekanisme yang berlaku apabila pelanggan menunggak pembayaran tagihan air minum selama 2 (dua) bulan;
- i. melakukan pemutusan sambungan air minum tanpa pemberitahuan terlebih dahulu apabila pelanggan melakukan pelanggaran teknis sambungan air minum;
- j. membebaskan pemakaian rata-rata atas pemakaian air minum apabila meter air pelanggan tidak dapat terbaca oleh petugas Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa akibat rumah terkunci, meter air buram, meter air tertimbun, dan hal lain yang menyulitkan petugas melakukan pembacaan meter air;

- k. membebankan biaya perbaikan dan penggantian pipa dinas dan/atau meter air yang rusak akibat tindakan pelanggan yang disengaja dan/atau kelalaian pelanggan;
- l. melakukan perubahan apabila secara teknis administrasi maupun ketentuan peraturan perundang-undangan mengharuskan perubahan terhadap:
  - 1. jaringan pipa distribusi;
  - 2. nomor pelanggan;
  - 3. golongan pelanggan; dan
  - 4. layanan jasa Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa lainnya.
- m. melakukan perluasan cakupan sambungan air minum dari jaringan pipa yang terpasang;
- n. mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan pelanggan yang beritikad tidak baik; dan
- o. melakukan pembelaan diri sepatutnya dalam penyelesaian hukum sengeakta konsumen.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal 24 Maret 2025  
WALI KOTA PONTIANAK,

ttd

EDI RUSDI KAMTONO

Diundangkan di Pontianak  
pada tanggal 24 Maret 2025  
SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,

ttd

AMIRULLAH

LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2025 NOMOR 3  
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK PROVINSI KALIMANTAN  
BARAT: (3/2025)

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



FERRY ABDI, S.H., M.H.  
Pembina Tk.I

NIP. 19770211 200212 1 002

PENJELASAN  
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK  
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2021  
TENTANG PELAYANAN AIR MINUM PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR  
MINUM TIRTA KHATULISTIWA

I. UMUM

Kebutuhan masyarakat terhadap sumber daya air makin meningkat, sehingga harus terus berupaya untuk meningkatkan ketersediaan sumber daya air yang mana dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan rakyat secara merata dan adil yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa selaku Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang usaha penyediaan air minum harus terus berinovasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kota Pontianak.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup Jelas.

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22 A

Cukup Jelas.

Pasal 22 B

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal II

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 231